



## PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 25 Desember 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir 15 Maret 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 22 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0264/007/X/2021 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.09/KUA.11.13.07/PW.01/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama : ANAK (laki-laki, tanggal lahir 29 Maret 2022) Yang sekarang ikut Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan orang tua Termohon di Dukuh Panjang Rejo, RT. 02/ RW. 20, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas dan ingin bekerja tambahan guna dapat memberi nafkah kepada Termohon, akan tetapi Termohon seringkali mengekang Pemohon, bahkan hingga melarang Pemohon untuk pergi keluar rumah. Jika Pemohon nekat, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon.
- b. Termohon sering mengungkap/ mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada pihak lain, bahkan Termohon mengungkapkannya kepada pimpinan di tempat kerja Pemohon. Jika diperingatkan Termohon marah dan mengabaikan Pemohon.
- c. Masalah tempat tinggal, Termohon seringkali menolak setiap kali Pemohon meminta/ mengajak Termohon untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon memilih hidup bersama orang tua Termohon.
- d. Termohon tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata bernada tinggi yang menyakitkan hati dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, bahkan Termohon meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan.

6. Bahwa pimpinan kerja dan orang tua Pemohon telah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 07 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 1 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah

*Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.09/KUA.11.13.07/PW.01/V/2023 tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2023, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga dan orangtua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2023, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 07 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga dan orangtua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Karta Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga dan orangtua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh





- 1.-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2023 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- 2.-----B  
ahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering mengumbar aib keluarga dan orangtua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- 3.-----B  
ahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Skh



Panitera Pengganti,

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).